



PUTUSAN

Nomor : 41PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Feri purnomo bin wagiman;**
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / Tanggal Lahir : 24Tahun / 27Pebruari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong SMPN 8 RT. 03 Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Terdakwa ditahan, sejak ;

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut;

Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-631/N.5.18/Epp.2/05/2013, tertanggal 7 Mei 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 7 Mei 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : : 41/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 7 Mei 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan untuk menarik keuntungan,menjual,suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1091/PUU/2013 merk Cross warna merah ;

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Caberg kondisi kaca pecah ;
- 1 (satu) buah kaos merah hati merk new York ;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk rock ;
- 1 (satu) buah bra wanita motif belang ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam ;
- 1 (satu) sandal perempuan coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario warna hitam silver BH 6361 NG , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;

Dipergunakan dalam perkara An.KASYONO Als BUANG Bin SASTRO,M

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN bersama- sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2013,di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sejahtera melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN di telephone oleh WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO dengan tujuan menawarkan 1(satu) unit Sepeda motor Vario yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya untuk di jualkan, lalu terdakwa menghubungi PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan mengatakan bahwa teman terdakwa mau menjual motor yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya, kemudian terdakwa pergi ke rumah WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan di rumah tersebut sudah ada teman dari PAWIT Bin Alm KUATIMAN yaitu KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO.S yang hendak membeli sepeda motor tersebut, pada waktu di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN terdakwa menghubungi WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO mengatakan harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya PAWIT Bin Alm KUATIMAN mengatakan kepada KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S bahwa harga dari Sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya kepada PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu membawa sepeda motor tersebut pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RIGIN Bin RUSDI :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor milik ibu saksi yaitu SUPINAH bisa sampai ke tangan para terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal para terdakwa yang melakukan penadahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwalah yang melakukan penadahan setelah di kantor polisi dan bertemu dengan para terdakwa , disitulah saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penadahan adalah para terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sepeda motor ibu terdakwa yang bernama SUPINAh yang telah di ganti plat motornya dan sudah di pasang Scotlet di sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. AFRIYADI alias DIKA Alias HERI Bin SILUSTRI EFENDI :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , PAWIT Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (dalam bentuk terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari

2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 31 januari 2013 di rumah kosong di daerah perumahan metro Rt.03 desa Kasang pudak Kecamatan Kumpeh Ulu saksi melakukan Pembunuhan terhadap korban SUPINAH yang merupakan teman dekat dari saksi ;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap SUPINAH tersebut saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE milik SUPINAH tersebut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Pebruari 2013 saksi menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk bertemu tetapi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO tidak menanggapi dan akhirnya saksi datang kerumah WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan menawarkan kepada WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario ;
- Bahwa WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menerima tawaran dari saksi dan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menghubungi EDO (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan sdr EDO (DPO) mengiyakan tawaran dari WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO tetapi ketika WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengatakan untuk transaksi jual belinya di lakukan pada malam hari pukul 02.00 Wib EDO tidak mau;
- Bahwa selanjutnya WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama sama dengan saksi pergi kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut ,

Halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik mbk Pinah dan saksi mengatakan bahwa itu bukan milik mbak PINAH tetapi sepeda motor milik orang di jalan yang lupa melepaskan kunci kontaknya ;

- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama sama dengan saksi keluar dari rumah saksi menuju kerumah EDO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut dan sesampainya di rumah EDO WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO melakukan transaksi jual beli dan Sepeda motor tersebut sepakat di jual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) dan EDO (DPO) memberikan uang panjar sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan si sanya di bayarkan ke esokan harinya ;
- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi diantar pulang oleh EDO (DPO) dan dari uang panjar tersebut WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 06.30 EDO (DPO) menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan mengatakan tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda mator tersebut di rumah EDO (DPO) ;
- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan setelah sampai, PAWIT Bin Alm KUATIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah menjualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan ik kepada WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO sebesar

Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk membeli tuak lalu terdakwa bersama –sama dengan saksi, terdakwa meminum tuak tersebut dirumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN , kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO pergi mengantarkan saksi pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumah APRIADI als DIKA als HER I Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerana telah menjualkan sepeda motor tersebut , selanjutnya WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menjemput terdakwa di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO diantar pulang oleh terdakwa kerumah setelah itu baru WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan bertemu dengan pembeli sepeda motor Vario tersebut dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak di lengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. PAWIT Bin KUATIMAN :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan PAWIT Bin KUATIMAN , WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil

Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

HE;

- Bahwa saksi di telephone oleh terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa di lengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong untuk di jualkan , selanjutnya saksi menawarkan melalui telephone kepada KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S sepeda motor tersebut yang tanpa di lengkapi dengan surat-surat dan KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S mengiyakan tawaran dari saksi;
- Bahwa kemudian KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S datang ke rumah saksi , dan saksi langsung menghubungi terdakwa bahwa temannya yang akan membeli motor tersebut sudah datang ke rumah saksi , lalu terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario yang akan di jual tersebut dan menawarkannya kepada KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S selanjutnya terdakwa menghubungi WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO untuk menanyakan berapa harga jual sepeda motor tersebut dan harga jualnya adalah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terjadilah transaksi jual beli antara saksi , terdakwa dan KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S dan harga yang telah di sepakti untuk penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan KASYONO Als BUANG Bin SASTRO.S pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut , dan dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut , tidak berapa lama kemudian datang WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI ke rumah saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI karena telah menjual sepeda motor tersebut dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO untuk membeli minuman tuak ,dan meminumnya di rumah saksi , kemudian WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang lalu WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO datang lagi kerumah saksi untuk menjemput terdakwa lalu mereka pulang dari rumah saksi ;

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak di lengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO MIHARJO :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO, PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;

Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menelphone PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa di lengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong dan saksi pun mengiyakan tawaran dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) ,
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju ke rumah PAWIT Bin KUATIMAN untuk melihat sepeda motor yang akan dijual dan tidak berapa lama kemudian datang lah teman dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) yaitu terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario yang akan di jual tersebut ;
- Bahwa selanjutnya teman PAWIT Bin KUATIMAN yaitu terdakwa menelphone seseorang untuk menanyakan harga dari sepeda motor tersebut setelah itu barulah terjadi transaksi jual beli antara saksi dengan PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) saksi pun membelinya kerana harga dari sepeda motor yang di jual tersebut murah dan juga tidak di lengkapi dengan surat surat yang lengkap lalu saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya jika saksi telah melakukan pembunuhan terhadap SUPINAH dan sepeda motornya dia ambil oleh saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI , dan sepeda motor tersebutlah yang telah di beli oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;
- Bahwa setelah satu hari membeli sepeda motor tersebut , saksi timpa dengan less Variasi warna merah jambu dengan tulisan "FORWARD CLIK" dan terdakwa tempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3/LA/2013 tentang sengketa kepemilikan sepeda motor dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI

EFENDI dan saksi menghubungi EDO (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan sdr EDO (DPO) mengiyakan tawaran dari saksi tetapi ketika saksi mengatakan untuk transaksi jual belinya di lakukan pada malam hari pukul 02.00 Wib EDO tidak mau , selanjutnya saksi bersama sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pergi kerumah APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut ;

- Bahwa setelah APRIADI als DIKA als HER Bin SILUSTRI EFENDI menunjukkan sepeda motor yang akan di jual tersebut kepada saksi , saksi mengatakan kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI bahwa sepeda motor tersebut milik mbk Pinah dan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI mengatakan bahwa itu bukan milik mbak PINAH tetapi sepeda motor milik orang di jalan yang lupa melepaskan kunci kontaknya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI keluar dari rumah APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI menuju kerumah EDO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut dan sesampainya di rumah EDO saksi melakukan transaksi jual beli dan Sepeda motor tersebut sepakat di jual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) dan EDO (DPO) memberikan uang panjar sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan si sanya di bayarkan ke esokan harinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI diantar pulang oleh EDO (DPO) dan dari uang panjar tersebut saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 06.30 EDO (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan tidak jadi mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sepeda motor tersebut di rumah EDO (DPO) dan sekira pukul 14.00 Wib saksi menelpon terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Bodong yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak berapa lama kemudian rdakwat menelpone saksi untuk memastikan berapa harga sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan bahwa harganya Rp.1.350.000,- ,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi dan membawa sepeda motor tersebut untuk di jual .setelah itu terdakwa menelphone saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual dan saksi diminta untuk datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan setelah sampai, PAWIT Bin Alm KUATIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , kemudian APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada FERI PURNOMO Bin WAGIMAN karena telah menjualkan sepeda motor tersebut dan kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk membeli tuak lalu saksi bersama –sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI, terdakwa meminum tuak tersebut dirumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN ,
- Bahwa kemudian saksi pergi mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumah APRIADI als DIKA als HER I Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerena telah menjualkan sepeda motor tersebut , selanjutnya saksi menjemput terdakwa di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu terdakwa

Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa mengantar kannya pulang kerumah setelah itu baru

terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut mengetahui merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN di telephone oleh WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO dengan tujuan menawarkan 1(satu) unit Sepeda motor Vario yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya untuk di jualkan , lalu terdakwa menghubungi PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan mengatakan bahwa teman terdakwa mau menjual motor yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya , kemudian terdakwa pergi ke rumah WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah PAWIT Bin

Alm KUATIMAN dan di rumah tersebut sudah ada teman dari PAWIT Bin Alm KUATIMAN yaitu KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO.S yang hendak membeli sepeda motor tersebut , pada waktu di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN terdakwa menghubungi WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO mengatakan harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya PAWIT Bin Alm KUATIMAN mengatakan kepada KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S bahwa harga dari Sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya kepada PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa kemudian WAHYUDI Als DEDI Bin Alm KUATIMAN dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan PAWIT Bin Alm KUATIMAN langsung menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang kepada WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN sebesar Rp.100.000,- untuk membeli minuman tuak dan meminumnya di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN , kemudian setelah selesai minum-minum APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang diantar oleh WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN dan pada waktu WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang , PAWIT Bin Alm KUATIMAN memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , tidak berapa lama

Halaman 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang

bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Untuk menarik keuntungan, menjual, suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan;

Ad.1.Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN bersama- sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara melawan hukum.

Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur Untuk menarik keuntungan,menjual,suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, ditemukan fakta fakta :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN di telephone oleh WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO dengan tujuan menawarkan 1(satu) unit Sepeda motor Vario yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya untuk di jualkan , lalu terdakwa menghubungi PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan mengatakan bahwa teman terdakwa mau menjual motor yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya , kemudian terdakwa pergi ke rumah WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan di rumah tersebut sudah ada teman dari PAWIT Bin Alm KUATIMAN yaitu KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO.S yang hendak membeli sepeda motor tersebut , pada waktu di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN terdakwa menghubungi WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO menanyakan berapa harga sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO mengatakan harganya

Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya PAWIT Bin Alm KUATIMAN mengatakan kepada KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S bahwa harga dari Sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO. S menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya kepada PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa kemudian WAHYUDI Als DEDI Bin Alm KUATIMAN dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan PAWIT Bin Alm KUATIMAN langsung menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang kepada WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN sebesar Rp.100.000,- untuk membeli minuman tuak dan meminumnya di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN , kemudian setelah selesai minum-minum APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang diantar oleh WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN dan pada waktu WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang , PAWIT Bin Alm KUATIMAN memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , tidak berapa lama kemudian datang WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN kerumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan terdakwa mengantarkan WAHYUDI Als DEDI Bin KUATIMAN pulang lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut di peroleh dari hasil kejahatan pembunuhan ;

Halaman 21 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pemeriksaan terdakwa (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak di lengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ Untuk menarik keuntungan, menjual, suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, ditemukan fakta fakta: bahwa terdakwa FERI PURNOMO Bin WAGIMAN bersama-sama dengan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , PAWIT Bin Alm KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagaimana yang diadukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pemidanaan ini adalah dipandangnya keluarga terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penjualan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya atau Sepatutnya diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI PURNOMO bin WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross warna merah ;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Caberg kondisi kaca pecah ;
 - 1 (satu) buah kaos merah hati merk new York ;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru merk rock ;
 - 1 (satu) buah bra wanita motif belang ;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam ;
 - 1 (satu) sandal perempuan coklat ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK sepeda motor vario warna hitam silver BH 6361

NG , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin
JF81E-1019510 ;

Dipergunakan dalam perkara An.KASYONO Als BUANG Bin SASTRO,M

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa , tanggal 25 Juni 2013 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMAD IQBAL, S. H** dan **WIDI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis hakim tersebut di atas serta dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMAD. IQBAL, SH.

BAGA PASARIBU, S.H.

WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

HENDRA RAHMANSYAH, SH

Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id